



PUTUSAN

Nomor 41/PDT/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Kejaksaan Negeri Bireuen, bertempat tinggal di Jl. Sultan Malikussaleh, Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanita Azrica, SH., MH., Aditya Gunawan, S.H., dan Muhaimin Alhafiz, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen, email: datunknbireuen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Terbantah;

Lawan:

Muhamad Zaki, berkedudukan di Jl. Perumahan Berlian Residence Ciganjur nomor A3. RT. 01 RW. 05 Cipedak Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Ciganjur, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAKARIA, S.H., Dkk. pada Kantor Firma Hukum R & R yang beralamat di Jalan Kenari, Lorong Bugeh, Nomor 29 B, Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Pembantah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 41/PDT/2024/PT BNA tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis

Hal 1 dari 6, Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 41/PDT/2024/PT BNA tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 41/PDT/2024/PT BNA 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN Bir tanggal 4 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisionil:

- Menolak permohonan Provisionil Pembantah untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah (Pelawan) yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel 110-PS warna kuning, No.Pol : B-9241-SYV beserta kunci kontak, 1 (satu) unit alat berat bulldozer merk JOHN DEERE Product Identification Number :1T0750JXECD229098 dan 1 (satu) unit alat berat bulldozer merk JOHN DEERE Product Identification Number : 1T0750JXPCD229204 adalah sah milik Pembantah (Pelawan);
4. Memerintahkan Terbantah untuk mengembalikan Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel 110-PS warna kuning, No.Pol : B-9241-SYV beserta kunci kontak, 1 (satu) unit alat berat bulldozer merk JOHN DEERE Product Identification Number :

Hal 2 dari 6, Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1T0750JXECD229098 dan 1 (satu) unit alat berat bulldozer merk JOHN DEERE Product Identification Number : 1T0750JXPCD229204, kepada Pembantah selaku Pemilik yang sah;

5. Memerintahkan Terbantah (Terlawan) dan segala pihak terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bireuen diucapkan pada tanggal 4 April 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bireuen, Pembanding semula Terbantah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/Pdt.Bth/2024/PN Bir tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 9 April 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik tanggal 16 April 2024 .

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 22 April 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik tertanggal 23 April 2024.

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Terbantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Terbantah , pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding pembanding semula Terlawan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor

Hal 3 dari 6, Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.Bth/2023/PN Bir tanggal 04 April 2024 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Terlawan untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan rekonvensi dari pemohon rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel 110 -PS warna kuning, No.Pol : B-9241-SYV beserta kunci kontak, 1 (satu) unit alat berat bulldozer merk JOHNDEERE Product Identification Number 1T0750JXECD229098 dan 1 (satu) unit alat berat bulldozer merk JOHNDEERE Product Identification Number: 1T07SOJXPCD229204; dirampas untuk Negara.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bantahan / perlawanan Terbanding semula Pembantah / Pelawan tidak dapat diterima;
- Menerima gugatan Rekonvensi Pembanding semula Terlawan;
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa atas memori banding kuasa Pembanding semula Terbantah tersebut, Terbanding semula Pembantah melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Terlawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen 14/Pdt.Bth/2023/PN.Bir tanggal 04 April 2024 Bireuen
3. Membebaskan segala biaya kepada Pembanding/Terlawan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN.Bir tertanggal 4 April

Hal 4 dari 6, Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, memori banding dari Pembanding semula Terbantah dan kontra memori banding dari Terbanding semula Pembantah, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara aquo ditingkat banding.

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap memori banding yang diajukan para Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama semua yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana terlihat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN.Bir tanggal 4 April 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN.Bir tertanggal 4 April 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN.Bir tertanggal 4 April 2024, dikuatkan maka Kontra memori banding tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Terbantah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 5 dari 6, Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN.Bir tertanggal 4 April 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang terdiri dari Masrul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum dan Dr.H. Supriadi, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zulkhairi, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bireuen pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

d.t.o.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

d.t.o.

Dr. H. Supriadi, SH., M.H

Hakim Ketua,

d.t.o.

Masrul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Zulkhairi, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6, Putusan Nomor 41/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)